



Peluang Keterlibatan Masyarakat, Komunitas, dan Sektor Bisnis dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro

Dadang Karya Bakti¹, Ita Prihantika², Suprihatin Ali³, Tia Panca Rahmadhani³, Fitri Fatharani²

¹Jurusan Administrasi Niaga, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

²Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

³Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi: itaprihantika@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Persoalan sampah adalah masalah klasik yang dialami hampir seluruh kota di Indonesia bahkan di dunia. Tulisan ini hendak menggambarkan peluang keterlibatan pemangku kepentingan lain, selain pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Untuk konteks kota Metro, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Metro belum maksimal dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, serta minimnya keterlibatan masyarakat/komunitas dan sektor bisnis.

Kata kunci: pengelolaan sampah, kemitraan bisnis dan pemerintah, komunitas, sektor bisnis

Abstract

Garbage is a classic problem that is experienced by almost all cities in Indonesia and even in the world. This paper wants to describe the opportunities for stakeholder involvement, apart from local government, in waste management in Metro City. The research was conducted with a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. This study concludes that the Metro City Government has not been maximal in the process of implementing Metro City Regional Regulation No. 8 of 2015 concerning Waste Management, as well as the lack of community/community involvement and the business sector.

Keywords: waste management, public private partnership, community, private sector

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 07/03/2020

Ditelaah: 13/05/2020

Diterbitkan: 25/06/2020

KUTIPAN

Bakti *et al.*, (2020).

Peluang keterlibatan masyarakat, komunitas, dan sektor bisnis dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 12-18, doi: 10.47753/pjap.v1i1.10



PENDAHULUAN

Sampah merupakan persoalan klasik dilingkungan perkotaan. Menurut Abu Qdais et al., (1997) ada korelasi positif antara tingkat pendapatan per kapita seseorang dengan sampah yang dihasilkan. Konsep ini juga dapat kita perbandingkan dengan Kota Metro. Sebagai wilayah dengan ciri perkotaan (dengan tidak melepas ciri-ciri desanya) Metro dengan jumlah penduduk 168.676 jiwa (BPS Kota Metro, 2021) maka persoalan sampah merupakan persoalan yang patut menjadi perhatian serius. Data yang dirilis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota menyebutkan dengan predikat “kota sedang” diasumsikan timbunan sampah adalah 3 lt/orang/hari. Jika menggunakan data asumsi ini maka timbunan sampah di Kota Metro



perhari adalah 436.413 lt/orang/hari atau setara dengan 436,413 m³/hari dengan kapasitas angkut 258,77 m³/hari maka terdapat selisih 117,643 m³/hari sampah yang tidak dapat diangkut oleh sistem yang ada.

Kota dengan ciri-ciri kota dan desa yang masih tumpang tindih, membentuk budaya masyarakat yang juga berbaur antara ciri kota dan desa. Dalam kebiasaan sebagian masyarakat Kota Metro dengan ciri desa, persoalan sampah diselesaikan dilingkungan rumah, baik dengan cara dibakar, dibuang ke lahan kosong maupun di buang ke sungai (Hasil pengamatan, Januari 2017). Namun, gaya hidup yang telah berciri Kota menghasilkan sampah yang tidak lagi hanya bersifat organik/mudah diuraikan. Dengan gaya kehidupan kota, penggunaan plastik mulai marak dan menjadikan persoalan tersendiri dalam rantai pengelolaan sampah di kota ini.

Salah satu dampak dari tidak terangkutnya sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota adalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, salah satunya sampah dibuang di sungai/saluran irigasi. Dampak yang lain adalah dibakarnya sampah secara mandiri oleh rumah tangga-rumah tangga penghasil sampah, sehingga kegiatan ini akan menghasilkan pencemaran udara.

TINJAUAN PUSTAKA

Bagaimana peran pemerintah pusat, provinsi dan kota terhadap persoalan sampah ini? Pengelolaan sampah adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolahan dan pembuangan. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai enam kewenangan antara lain menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; menyelenggarakan pengelolaan sampah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi; serta menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

Selain pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan, ternyata setiap orang dalam lingkungan Negara Republik Indonesia juga memiliki hak terhadap pengelolaan sampah ini, yaitu: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; (b) berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) mendapat perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (d) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan (Pasal 11 UU No. 18/ 2008).

Hasil penelitian Mirnawati (2017) mengungkapkan bahwa jumlah petugas/pekerja kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Metro. Dalam penelitian yang dilakukan Sedawi, Assaraf, dan Cwikel (2014) sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat memberikan dampak pada kesehatan dan lingkungan. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Kota Metro dikhawatirkan dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Manajemen pengelolaan sampah tradisional (old waste management systems) hanya sebatas melakukan pengumpulan (baik sampah terpilah maupun tidak) dan pengangkutan ke lokasi dimana sampah itu akan dibuang yang secara signifikan akan memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan (Jouhara et al., 2017). Namun di China kebiasaan untuk menggunakan kembali sampah dan sisa material pertanian sudah berlangsung sejak berabad-abad (Kapp, 1977).

Hasil penelitian Mirnawati (2017) merekomendasikan untuk meningkatkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hasil pra survey (Januari, 2018) yang dilakukan melalui observasi lapangan menemukan bahwa keterlibatan masyarakat di sekitar TPAS Kota Metro belum diorganisir dengan baik. Warga sekitar menjadi pemulung sampah-sampah an-organik (sampah plastik, kertas, tekstil dan logam) yang dapat dimanfaatkan kembali untuk dijual kepada pengepul. Dari kegiatan ini, nilai tambah sampah daur ulang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sampah kertas dibeli



oleh pengepul dengan harga Rp 1.000,00–Rp 1.500,00 per kilogram. Sedangkan sampah plastik dibeli oleh pengepul dengan harga Rp 2.000,00- Rp 3.000,00 per kilogram. Sampah besi/logam dibeli oleh pengepul dengan harga Rp 5.000,00 – Rp 25.000,00 per kilogram berdasarkan jenis logamnya. Variasi harga ini naik turun sesuai dengan harga pasar.

Disisi lain, keberadaan TPAS ini memberikan dampak pada polusi udara (bau sampah) yang tercium hingga radius 1 km di lingkungan sekitar TPAS. Selain itu, jika ada pembongkaran sampah (dilakukan kurang lebih 6 bulan sekali) maka bau sampah dapat tercium hingga radius 2 km (hasil wawancara dengan warga sekitar). Pembongkaran sampah ini juga ada mengakibatkan alat beterbangan dan berpotensi membawa wabah penyakit bagi warga sekitar.

Berdasarkan amanat UU No 18 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dapat menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah Kota Metro telah coba diinventarisir oleh tim penelitian. Sejauh ini, keterlibatan hanya pada proses pengangkutan. Beberapa kelompok masyarakat di Kelurahan Yosodadi, berinisiatif menjadi pengangkut sampah 'swasta'. Tugasnya mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar Kelurahan Yosodadi untuk dibuang di TPAS. Setiap bulannya, setiap Kepala Keluarga yang menggunakan jasa ini dikenakan tarif Rp 10.000,00.

Hasil penelusuran terhadap praktek-praktek sejenis telah ada di Kota Purbolinggo. Namun pengelolaan sampah dilakukan di lingkungan Pasar Baru Kota Purbolinggo. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Melyanti (2014) menemukan peran pemerintah, civil society, dan swasta secara umum bersama-sama merencanakan dan melaksanakan. Secara khusus pemerintah sebagai penguat komitmen, mendampingi, dan berkontribusi baik fisik maupun non fisik. Untuk pihak swasta berperan dalam memberikan bantuan fisik maupun non fisik dan civil society sebagai pihak yang mengoperasikan bank sampah.

Fakta bahwa pemerintah daerah mengalami keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sampah (Mirnawati, 2017) dan keterlibatan swasta dan masyarakat (civil society) dalam pengelolaan sampah merupakan salah jalan keluar yang didukung dengan hasil penelitian Dwiyanto (2011) dan Melyanti (2014). Namun penelitian Dwiyanto dan Melyanti ini belum secara gamblang mengungkapkan bahwa swasta dan masyarakat akan memperoleh dampak ekonomis secara signifikan. Sahwan et al., (2005) memberikan kesimpulan dalam penelitiannya bahwa nilai tambah ekonomis dalam pengelolaan sampah akan diperoleh jika swasta dan masyarakat mampu mengolah sampah sampai pada tahap pembuatan bijih plastik. Jika di Thailand tahap ini dilakukan oleh swasta, maka penelitian ini hendak membuat model pendekatan pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengolahan sampah sebagai satu kesatuan kerja yang saling menguntungkan. Artikel ini ditulis dengan tujuan memberikan gambaran peluang keterlibatan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen. Informan penelitian yaitu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro, penggerak masyarakat, petugas Sokli (Satuan Operasi Penggerak Lingkungan) dan praktisi. Data yang terkumpul dikelola dengan model interaktif Miles, Huberman, Saldana (2014), sedangkan keabsahan data dicek melalui teknik triangulasi (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan mengenai peningkatan nilai akhir sampah di Kota Metro sebagai salah satu solusi untuk menangani timbunan sampah yang ada telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang mempertimbangkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah daerah. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan daerah yang bersih demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.



Dasar kebijakan itu menjadi rujukan bagi pengelolaan sampah di Kota Metro. Pengamatan yang dilakukan di lapangan, di TPAS Kelurahan Karang Rejo dan masyarakat sekitar telah melakukan upaya peningkatan nilai sampah (*added value*) dengan cara memilah sampah yang ada berdasarkan jenis dan nilai jual sampah. Namun, tindakan ini masih berupa inisiatif pribadi warga sekitar TPAS untuk mendapatkan penghasilan ekonomi tambahan dengan kata lain mereka bekerja sebagai pemulung. Sedangkan TPAS sendiri memiliki unit pengelolaan sampah yang bekerja sama dengan salah satu warga pengepul sampah. Di lokasi TPAS terdapat sebuah mesin pengelola sampah yang digunakan untuk menggiling sampah plastik yang ada kemudian dijual dalam bentuk cacahan plastik.

Pemanfaatan dan pemberian nilai tambah pada sampah plastik telah dilakukan baik oleh warga dan dinas terkait namun belum dilakukan secara maksimal dan belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian warga sekitar maupun pengurangan volume sampah di Kota Metro. Padahal, perkiraan volume sampah yang ada di Kota Metro mencapai 436.413 m³/hari, dengan volume sampah yang ada dan potensi ada maka diperlukan upaya yang serius untuk mengurangi potensi permasalahan sampah yang ada di Kota Metro.

Pemangku kepentingan yang terlibat

Ada beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, yakni:

1. Sokli (Satuan Operasional Kebersihan Lingkungan) merupakan pihak swasta yang tidak berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Metro. Sokli menarik dana mandiri dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa angkutan sampah. Akomodasinya berupa motor roda tiga atau bentor. Sokli yang telah mengangkut sampah dari pelanggan mengumpulkan sampahnya ke kontainer milik Dinas LH yang telah ditentukan lokasi tertentu. Sokli harus membayar retribusi Rp 50.000,00 untuk tujuh kali menitipkan sampah ke kontainer. Namun, apabila Sokli membuang sampah hasil angkutannya ke TPA maka Sokli tidak membayar retribusi. Saat ini, data mengenai banyaknya pelanggan, jumlah sampah yang diangkut, serta perolehan dana dari Sokli belum terekam di Dinas LH kota Metro.
2. Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Melalui program ini, PUPR memberikan bantuan kepada kelurahan yang ada di Kota Metro berupa becak motor (*bentor*). Bentor Kotaku bertugas mengangkut sampah sesuai dengan indikator program Kota Tanpa Kumuh poin ke-6 yaitu bebas dari tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah (Direktorat Jendral Cipta Karya 2017). Menurut Dinas LH Kota Metro, belum ada koordinasi di antara dinas LH dan Kotaku. Melalui *baseline* informasi persampahan Kementerian PUPR, diketahui baik jumlah timbunan sampah per orang/ hari (liter/orang/hari) dan komposisi sampah yang ada di Kota Metro belum ter data (Direktorat Jendral Cipta Karya 2019).
3. Swadaya Masyarakat. Masyarakat perorangan atau kelompok yang menghasilkan sampah atas kegiatannya memilih untuk mengelola sampah secara pribadi. Hingga saat ini, pengolahan sampah oleh masyarakat berupa pembakaran atau pembuangan sampah ke lendeng/sungai. Dinas LH Kota Metro mengkonfirmasi tindakan masyarakat tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut membayar retribusi kepada Dinas LH. Selain itu, pengangkutan sampah dilakukan tiap 2 hari sekali dengan bentor untuk jalan kecil atau dumptruk untuk jalan besar. Bentor memiliki kapasitasnya yang terbatas sehingga tidak cukup mengangkut sampah yang menumpuk selama 2 hari, terlebih untuk rumah dengan komposisi keluarga besar.
4. Dinas Lingkungan Hidup. Melaksanakan pengangkutan sampah merupakan salah satu tugas dari Dinas LH Kota Metro. Dinas LH mengangkut sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, institusi pendidikan, pertokoan, perindustrian, perhotelan, dan sebagainya dengan membayar retribusi. Besaran



retribusi diatur dalam Perda Kota Metro Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 9 yang membahas struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. Untuk tarif rumah tangga dikenakan retribusi Rp 10.000 per KK/bulan atau toko/restoran yang besarnya ditentukan dengan luas area bangunan.

Peluang kemitraan dalam pengelolaan sampah

Isu pengelolaan sampah, disepakati di antara informan merupakan sebuah kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Jika mengacu pada pendapat Anderson (2015), maka isu pengelolaan sampah ini dapat dijadikan isu kebijakan yang harus mendapat respons dari pemerintah daerah. Meski telah memiliki Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, namun observasi di lapangan masih menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat dalam penanganan sampah.


Secara kelembagaan, sektor bisnis memang belum terlibat penuh dalam pengelolaan sampah Kota Metro. Namun pada program KOTAKU pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dan lembaga donor yaitu World Bank, Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank dapat dilihat sebagai bentuk keterlibatan yang sifatnya tidak langsung oleh sektor bisnis. Praktiknya, keterlibatan sektor bisnis yang menggunakan perpanjangan tangan dari program KOTAKU dan tidak fokus pada pengelolaan sampah namun tetap memiliki kontribusi penting karena merupakan penyedia dana. Sebab, kondisi ini menjawab hambatan yang dialami dinas, yaitu program-program pengelolaan sampah mengalami kekurangan pendanaan.

Keterlibatan masyarakat (*civil society*) dalam bentuk komunitas dan individu-individu yang peduli dalam pengelolaan sampah, misalnya gerakan swadaya masyarakat dan Sokli. Petugas pemungutan sampah Sokli seringkali merupakan masyarakat lokal, begitupula dengan beberapa tokoh masyarakat yang dalam beberapa kesempatan mencoba menggerakkan masyarakat umum dalam kerangka bank sampah, namun gerakan semacam ini mengalami penurunan semangat dan kerja ketika pengagas awal mencoba untuk menarik diri dengan tujuan agar kemandirian komunitas terbentuk.

Oteng-Ababio (2010) pada penelitiannya di negara-negara Afrika mengatakan konsep *public-private partnership* (PPP) membantu memobilisasi sumber daya, mengurangi risiko, berkontribusi pada skala ekonomi dan meningkatkan pemberian layanan. PPP dapat membantu menghemat biaya melalui komitmen mitra masyarakat sipil serta sinergi yang dihasilkan dari menggabungkan keterampilan dan sumber daya dari berbagai pemain sebab PPP adalah ekspresi dari praktik masyarakat yang berevolusi, beradaptasi, dan larut dalam menanggapi perubahan keadaan (Baud & Post 2002 dalam Oteng-Ababio 2010). Praktik di Malaysia, yaitu Kota Penang mungkin lebih relevan untuk dijadikan *benchmark* Kota Metro, dan kota-kota di Indonesia pada umumnya (UNPD, 2008; Penang, 2016). Di Kota Penang, keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah juga menyelesaikan masalah retribusi yang terkadang menjadi kendala dalam pendanaan. Masyarakat Kota Penang, membayar retribusi sampah langsung pada pemerintah kota seperti membayar pajak bumi dan bangunan yang dipungut setahun sekali, sehingga tidak ada persoalan tunggakan retribusi sampah.

Berdasarkan pengalaman negara berkembang dan negara-negara di Afrika, maka keterlibatan sektor swasta dan masyarakat harus dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Peluang keterlibatan ini tidak hanya pada sisi pengelolaan tapi juga *doing business* yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Melalui pola kemitraan di Kota Penang, antara pemerintah kota, sektor swasta dan masyarakat, Pemerintah Kota Metro memiliki peluang untuk mengadopsi beberapa kebijakan/program (lihat, Gambar 1).

Gambar 1 Hubungan fungsional stakeholder dalam pengelolaan sampah



Sumber: diadaptasi dari Penang (2016).

Pada sisi kebijakan, Pemerintah Kota Metro sudah memiliki payung hukum (legalitas) melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan tersebut. Dengan mengadopsi sistem insentif dan penekanan pada sektor bisnis untuk terlibat lebih besar maka kemitraan pengelolaan sampah di Kota Metro bisa dilaksanakan. Sektor bisnis selama ini belum dilibatkan secara maksimal untuk dapat menekan produksi sampah dan pengelolaan sampah. Sektor bisnis bisa ditekan untuk dapat menjalankan *green productivity*, produk yang ramah lingkungan, program pembelian kembali produk yang sudah tidak digunakan dan sebagai agen daur ulang sampah. Sedangkan untuk masyarakat juga bisa diedukasi dan diarahkan untuk mempraktikkan 3R (re-use, reduce, recyle), daur ulang dalam lingkup komunitas, pemisahan sampah dan mengomposkan.

PENUTUP

Persoalan sampah adalah masalah klasik yang dialami hampir seluruh kota di Indonesia bahkan di dunia. Untuk Konteks kota Metro, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan swasta dan masyarakat telah ada meski belum maksimal. Merujuk pada praktik keterlibatan swasta di Kota Penang dan Thailand, maka penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kota Metro dapat menjalankan praktik pengelolaan sampah untuk diserahkan pada swasta. Kebijakan sudah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, maka sisi implementasi yang harus dilakukan dengan maksimal, melalui komunikasi, pembagian kerja, dan dukungan Birokrasi, sarana prasarana yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah, sehingga sektor bisnis dan masyarakat/komunitas dapat berpartisipasi dan berkontribusi lebih nyata.



UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung, atas pendanaan penelitian ini melalui skema Hibah Penelitian Dasar tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Qdais, H. A., Hamoda, M. F., & Newham, J. (1997). Analysis of residential solid waste at generation sites. *Waste Management & Research*, 15(4), 395–405. doi: [10.1177/0734242X9701500407](https://doi.org/10.1177/0734242X9701500407)
- Anderson, J.E. (2015). *Public policymaking: an introduction*. Stamford: Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Metro dalam angka 2021*. Kota Metro: Badan Pusat Statistik Kota Metro.
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. (2019). *Baseline informasi persampahan PUPR*. <http://ciptakarya.pu.go.id/plp/simpersampahan/baseline/rosampahdatapropolist.php?id=1800&tabid=dataumum#> (accessed Oktober 30, 2019).
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Kotaku. (2017). <http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> (accessed Oktober 30, 2019).
- Dwiyanto, B. M. (2011). Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2): 239-256
- Jouhara, H., D.Czajczyńska, H.Ghazal, R. Krzyżyńska, L.Anguillano, A.J.Reynolds, N. Spencer. (2017). Municipal waste management systems for domestic use. *Energy*, 139:485-506.
- Kapp, K. W. (1977). *Social cost of business enterprise*. University of Sheffield: Spokesman.
- Melyanti, I. M. (2014). Pola kemitraan pemerintah, civil society, dan swasta dalam program bank sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1)
- Miles, M.B., Huberman, A.M., Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. London: SAGE Publication.
- Sedawi, W., Ben Zvi Assaraf, O. & Cwikel, J. Conceptualizations of waste-related implications on health and welfare among elementary school students in the Negev's Bedouin Arab community. (2014). *Cultural Studies and Science Education*, 9: 935-976, doi: [10.1007/s11422-014-9569-0](https://doi.org/10.1007/s11422-014-9569-0).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Mirawati. (2017). *Analisis kinerja pengelolaan sampah di Kota Metro (Studi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Metro Tahun 2015)*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA (tidak diterbitkan).
- United Nation Development Program (UNDP). (2008). *Malaysia developing a solid waste management: model for Penang*. Kuala Lumpur: UNDP.
- Penang City. (2016). *Advancing 3R and resource efficiency for the 2030 agenda for sustainable development*. Penang: Malaysia.
- Oteng-Ababio, Martin. (2010). Private sector involvement in solid waste management in the Greater Accra Metropolitan Area in Ghana. *Waste Management & Research* 28(322), 322-329